



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 4 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN  
TENAGA SATUAN PENGAMANAN KONTRAK KERJA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan keamanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan kontrak kerja ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi, maka penunjukan tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

*h*

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan bagi Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas sehari-hari sebagai satuan pengamanan (satpam) serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
  - b. diberhentikan dari tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
  - c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Januari 2016

**SEKRETARIS**

  
e h **MUCHAMAD WAHYUDIN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/I/2016  
Tanggal : 6 Januari 2016  
Tentang : PENUNJUKAN TENAGA SATUAN  
PENGAMANAN KONTRAK KERJA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2016

**TENAGA SATUAN PENGAMANAN KONTRAK KERJA**

No. Urut	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Alamat	Sebagai	Keterangan
1.	A. SUNJATI	Subang, 04-07-1969	SMA 1989	Blok Jum'at/Sindu Parana, RT 002 / RW 003, Desa Lame, Kec. Leuwimunding, Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	
2.	HASANUDIN, S.Kom.	Bogor, 10-04-1977	S1 Teknik Komputer 2001	Perum Asabri Permai B.40 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	
3.	DEDE ENDANG SUTARYA	Purwakarta, 18-10-1970	SMP 1986	Jl. Rambutan No.432 RT 033 / RW 017, Kel. Sindangkasih, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	
4.	FAJAR ISKANDAR	Majalengka, 05-07-1979	SMA 1997	Jl. Rambutan No.31, RT 033 / RW 017, Kel. Sindangkasih, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam) Kontrak Kerja	

**SEKRETARIS**

**MUCHAMAD WAHYUDIN**